



UPTD Puskesmas Liu

Jl. Poros Sengkang Soppeng Desa Liu Kec. Sabbangparu 90961 089504762313

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Liu

Standar Pelayanan Persalinan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Lembar persetujuan rawat inap, jaminan kesehatan (bila ada), identitas diri dan informed consent yang telah ditanda tangani oleh pasien atau keluarga pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
3. Pasien telah mendaftarkan melalui loket pendaftaran & tersedia rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

- 0
- a. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit
 - b. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Umum; Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kamar Bersalin (Persalinan normal, Kegawat daruratan, perawatan nifas, perawatan Bayi baru lahir, dan tindakan pra rujukan)

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Liu

Jl. Poros Sengkang Soppeng Desa Liu Kec. Sabbangparu 90961 089504762313

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Liu

1. Petugas uni layanan memberi salam dan menerima pengaduan dari penerima layanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan telaah pengaduan serta mencatat pengaduan
3. Petugas memberi penjelasan kepada penerima layanan dan melakukan tindak lanjut sementara
4. Jika penerima layanan puas, maka petugas mencatat hasil tindak lanjut. Jika tidak, maka petugas melaporkan pengaduan ke tim pengelola pengaduan terpadu pada hari itu juga
5. Tim pengelola pengaduan terpadu berkoordinasi dengan manajemen dan unit layanan terkait rencana tindak lanjut
6. Unit layanan terkait melaksanakan tindak lanjut dan memberi penjelasan kepada penerima layanan
7. Unit layanan terkait mencatat hasil tindak lanjut
8. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan melalui lokmin bulanan dan RTM per semester